

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kekuatan sehingga telah tersusun Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Pemerintah untuk pembinaan SMK tahun 2016. Juknis ini memuat penjelasan tentang dasar hukum pemberian bantuan, tujuan penggunaan bantuan, pemberi bantuan, persyaratan penerima bantuan, bentuk bantuan, alokasi anggaran dan rincian jumlah bantuan, tata kelola pencairan dana bantuan, penyaluran dana bantuan, pertanggungjawaban bantuan, ketentuan perpajakan, dan sanksi.

Program bantuan Pemerintah disalurkan kepada SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa dalam rangka untuk (1) Mewujudkan Pelaku Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang Kuat; (2) Mewujudkan Akses Sekolah Menengah Kejuruan yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan; (3) Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu di Sekolah Menengah Kejuruan.

Keberhasilan program bantuan pemerintah ini sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dari tingkat pusat sampai daerah. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan juknis ini.

Kami menyadari bahwa juknis ini masih memerlukan penyempurnaan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu dukungan, masukan, dan pemikiran semua pihak dalam penyempurnaan juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan pendidikan kejuruan di Indonesia.

Jakarta, Februari 2016
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP. 19580625 198503 1 003

**DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PENGEMBANGAN SMK
DI KAWASAN INDUSTRI NASIONAL DAN KAWASAN BERIKAT
TAHUN 2016**

1. KODE JUKNIS : 23-PS-2016
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PENGEMBANGAN SMK DI KAWASAN INDUSTRI NASIONAL DAN KAWASAN BERIKAT
3. TUJUAN :
 - a. Meningkatkan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi kepada pembentukan karakter dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
 - b. Mengembangkan SMK yang menyelenggarakan pendidikan berbasis dunia kerja (*experiential education/work-based learning/hand-on experience*);
 - c. Mengembangkan SMK yang menyelenggarakan pendidikan berbasis produksi (*production-based learning*) dan menghasilkan barang jadi yang *marketable*.
4. SASARAN : 18 SMK
5. TOTAL NILAI BANTUAN : Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per SMK
6. PEMANFAATAN DANA : Pemanfaatan dana bantuan pemerintah digunakan antara lain:
 - a. Menjalin kerjasama industri untuk menyusun program bersama antara SMK dan Industri;
 - b. Mengembangkan kurikulum aplikatif dan kolaboratif yang selaras dengan kebutuhan industri;
 - c. Melaksanakan pelatihan bagi guru

- produktif oleh instruktur dari industri;
 - d. Pembangunan sarana untuk mendukung pengembangan SMK di kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat;
 - e. Menyusun dan melaksanakan program kerjasama dengan SMK lain (SMK Penerima bantuan sebagai *hub* bagi industri).

- 7. PRINSIP DASAR : a. Penerima bantuan adalah SMK yang PEMBERIAN memenuhi persyaratan; BANTUAN b. Kewenangan penetapan penerima bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.

- 8. BENTUK : Bantuan diberikan dalam bentuk uang. BANTUAN

- 9. PERSYARATAN : a. Diprioritaskan bagi SMK yang berada di PENERIMA dalam kawasan industri nasional dan BANTUAN kawasan berikat; b. Bagi SMK yang berada di luar kawasan industri nasional dan kawasan berikat harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Diprioritaskan SMK yang memiliki minimal 70 kerjasama dengan industri di kawasan industri nasional/kawasan berikat yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama yang masih berlaku; dan
 - 2) Diprioritaskan SMK yang jumlah lulusannya diserap oleh industri di kawasan industri nasional/kawasan berikat minimal 60% dari lulusan setiap tahun;
- c. Memiliki rekomendasi dari pengelola kawasan industri nasional dan kawasan berikat;
- d. Mengajukan proposal yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan

- diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
- e. Bagi SMK yang akan memanfaatkan dana bantuan untuk pembangunan prasarana, SMK harus memiliki lahan sendiri (lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal 15.000 m² (1,5 Ha) dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah dan masih tersedia lahan/tempat untuk pengembangan SMK di kawasan industri nasional dan kawasan berikat;
 - f. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian SMK dari pihak yang berwenang;
 - g. Memiliki surat pengangkatan Kepala SMK;
 - h. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk:
 - 1) Melakukan pencatatan serah terima aset hasil Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat (bermeterai Rp 6.000,00) bagi SMK Negeri; dan
 - 2) Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat dari Kepala SMK ke Yayasan bagi SMK Swasta.
 - i. Bagi SMK Swasta, memiliki Akta Pendirian Yayasan dan Kepala SMK bukan merupakan pembina, pengurus maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK yang bersangkutan.

10. JADWAL
KEGIATAN

:

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (2016)
1	Penerimaan usulan	Februari – April
2	Evaluasi usulan	Maret – April
3	Verifikasi lokasi	Maret – April
4	Penetapan SMK penerima bantuan	Mei
5	Bimbingan teknis dan penandatanganan MoU	Mei
6	Penyaluran dana	Mei – Juni
7	Waktu pelaksanaan	150 hari kalender sejak dana diterima di rekening SMK
8	Supervisi pelaksanaan	September
9	Laporan akhir	Desember

Catatan: Jadwal dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi.

11. LAYANAN
INFORMASI

: **Subdirektorat Penyelarasan Kejuruan dan
Kerjasama Industri**

Direktorat Pembinaan SMK

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah

Komplek Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Gedung E Lantai 13
Jl. Jenderal Sudirman – Senayan,
Jakarta 10270

Telp. 021-5725477 ext. 351

Website: <http://psmk.kemdikbud.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DESKRIPSI PROGRAM	ii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	3
C. Dasar Hukum dan Kebijakan	3
D. Sasaran	4
E. Hasil yang diharapkan	4
F. Total Nilai Bantuan	5
G. Bentuk Bantuan	5
H. Karakteristik Program Bantuan	5
I. Jadwal Kegiatan	6
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB.....	7
A. Organisasi.....	7
B. Tugas dan Tanggungjawab	7
1. Direktorat Pembinaan SMK.....	7
2. Dinas Pendidikan Provinsi.....	8
3. Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten	8
4. SMK.....	9
5. Pengelola Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat ...	9
6. Industri di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat ..	9
BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN DANA ..	10
A. Persyaratan Penerima Bantuan.....	10
B. Mekanisme Pengajuan Usulan	11
C. Bimbingan Teknis	12
D. Tata Kelola Pencairan Dana	12
BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA	14
A. Ketentuan Penggunaan Dana.....	14
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.....	14
C. Perpajakan.....	16
D. Sanksi	16
BAB V PELAPORAN.....	17
BAB VI PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri adalah salah satu sektor pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Berbagai strategi digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung pembangunan sektor perindustrian. Salah satu kebijakan untuk mendukung sektor tersebut adalah pembangunan kawasan industri. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin Usaha Kawasan Industri (Keppres 41 Tahun 1996). Pembangunan kawasan industri bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan industri di daerah, memberikan kemudahan bagi kegiatan industri, mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan Industri, dan meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan nilai tambah produk, mengundang investasi industri, dan menambah devisa adalah melalui pembentukan kawasan berikat. Kawasan berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor. Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen merupakan daerah pabean. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor (kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean).

Kegiatan pengolahan yang dimaksud di atas adalah kegiatan mengolah barang dan bahan dengan atau tanpa Bahan Penolong menjadi barang hasil produksi dengan nilai tambah yang lebih tinggi, termasuk perubahan sifat dan fungsinya; dan/atau budidaya flora/fauna. Sedangkan kegiatan penggabungan adalah menggabungkan barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan sebagai produk utama dengan barang jadi yang berasal dari impor, dari Kawasan Berikat lain, dan/atau dari tempat lain dalam daerah pabean.

Kawasan berikat harus berada dalam kawasan industri, kecuali bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dapat berlokasi di kawasan budidaya. Pengecualian tersebut berlaku bagi: (a) perusahaan yang menggunakan Bahan Baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus; perusahaan industri mikro dan kecil; dan/atau (b) perusahaan industri yang akan menjalankan industri di daerah kabupaten atau kota yang belum memiliki kawasan industri atau yang telah memiliki kawasan industri namun seluruh kavling industrinya telah habis.

Salah satu penentu keberhasilan kebijakan tersebut adalah kesiapan sumber daya manusia untuk beraktivitas di dalam kawasan tersebut. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai pemasok tenaga kerja terampil memiliki peran penting dalam kawasan itu. Oleh karena itu, sesuai dengan nawacita yang telah dicanangkan oleh pemerintah, terutama nawacita kelima sampai dengan kedelapan yang secara ringkas berisi tentang keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, keinginan untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, keinginan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dan keinginan untuk melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional, maka Direktorat Pembinaan SMK meluncurkan program Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat.

B. Tujuan

1. Meningkatkan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi kepada pembentukan karakter dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
2. Mengembangkan SMK yang menyelenggarakan pendidikan berbasis dunia kerja (*experiential education/work-based learning/hand-on experience*);
3. Mengembangkan SMK yang menyelenggarakan pendidikan berbasis produksi (*production-based learning*) dan menghasilkan barang jadi yang *marketable*.

C. Dasar Hukum dan Kebijakan

Dasar hukum pemberian Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat dan perubahannya;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-023.03.1.419515/2016 tanggal 07 Desember 2015 dan perubahannya;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 102744/A.A2/KU/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36639/A.A3/KU/2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 8676/D5.1/KP2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2016.

D. Sasaran

Sasaran Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat adalah 18 SMK.

E. Hasil yang Diharapkan

1. Mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi kepada pembentukan karakter dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di 18 SMK meningkat;
2. Penyelenggaraan pendidikan berbasis dunia kerja (*experiential education/work-based learning/hand-on experience*) di 18 SMK berkembang; dan

3. Penyelenggaraan pendidikan berbasis produksi (*production-based learning*) dan menghasilkan barang jadi yang marketable di 18 SMK berkembang.

F. Total Nilai Bantuan

Total nilai bantuan yang diberikan dalam tahun 2016 adalah sebesar Rp18.000.000.000,00.

G. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang.

H. Karakteristik Program Bantuan

1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pengadaan barang dan jasa pemerintah harus berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;
3. Bantuan ini harus dikelola secara transparan serta menganut asas dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik;
4. Bantuan ini diberikan secara utuh kepada SMK;
5. Bantuan ini digunakan untuk membiayai pekerjaan seperti yang tertulis di dalam proposal yang diajukan oleh SMK dan telah disetujui oleh Direktorat Pembinaan SMK;
6. Bantuan ini harus dikelola secara efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan secara fisik, administrasi dan keuangannya.

I. Jadwal Kegiatan

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (2016)
1	Penerimaan usulan	Februari – April
2	Evaluasi usulan	Maret – April
3	Verifikasi lokasi	Maret – April
4	Penetapan SMK penerima bantuan	Mei
5	Bimbingan teknis dan penandatanganan MoU	Mei
6	Penyaluran dana	Mei – Juni
7	Waktu pelaksanaan	150 hari kalender sejak dana diterima di rekening SMK
8	Supervisi pelaksanaan	September
9	Laporan akhir	Desember

Catatan: Jadwal dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Organisasi, tugas, dan tanggung jawab pelaksanaan Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat diuraikan sebagai berikut.

A. Organisasi

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Berikat adalah:

1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. SMK;
5. Pengelola Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat;
6. Industri di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pembinaan SMK;
 - a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat;
 - b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan;
 - c. Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima dana bantuan;
 - d. Menetapkan penerima dana bantuan;
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis dan menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan;
 - f. Mengatur tata cara penyaluran dana;
 - g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan (apabila diperlukan);
 - h. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari SMK penerima bantuan; dan
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

2. Dinas Pendidikan Provinsi;
 - a. Mensosialisasikan program Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat ke SMK yang berada di bawah binaannya;
 - b. Mengetahui Proposal dari SMK yang mengusulkan bantuan;
 - c. Menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK;
 - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di SMK penerima bantuan;
 - e. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan;
 - f. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari SMK penerima bantuan;
 - g. Menerima salinan dokumen pencatatan serah terima aset hasil bantuan bagi SMK Negeri dan mengetahui serah terima aset hasil bantuan dari Kepala SMK kepada Yayasan bagi SMK Swasta;
 - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (apabila diperlukan).
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - a. Mensosialisasikan program Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat ke SMK yang berada di bawah binaannya;
 - b. Menyetujui Proposal dari SMK yang mengusulkan bantuan;
 - c. Menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK;
 - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di SMK penerima bantuan;
 - e. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan;
 - f. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari SMK penerima bantuan;

- g. Melakukan pencatatan serah terima aset hasil bantuan bagi SMK Negeri dan mengetahui serah terima aset hasil bantuan dari Kepala SMK kepada Yayasan bagi SMK Swasta;
 - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (apabila diperlukan).
4. SMK;
- a. Menyampaikan proposal bantuan sesuai dengan persyaratan bantuan;
 - b. Menandatangani surat perjanjian dengan Direktorat Pembinaan SMK bagi SMK yang ditetapkan sebagai penerima bantuan;
 - c. Menandatangani Pakta Integritas bagi SMK yang ditetapkan sebagai penerima bantuan;
 - d. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bagi SMK yang ditetapkan sebagai penerima bantuan;
 - e. Melaksanakan kegiatan sesuai proposal yang telah disetujui dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan persyaratan bantuan;
 - g. Melakukan serah terima aset kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota bagi SMK Negeri dan serah terima aset kepada Yayasan bagi SMK Swasta sesuai dengan peraturan perundangan.
5. Pengelola Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat;
- a. Memberikan rekomendasi SMK calon penerima bantuan kepada Direktorat Pembinaan SMK;
 - b. Memfasilitasi kerjasama antara SMK dan industri di dalam kawasan industri nasional dan kawasan berikat.
6. Industri di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat.
- a. Berperan aktif dalam kegiatan penyelarasan kurikulum kejuruan;
 - b. Berperan aktif dalam kegiatan kerjasama dengan Direktorat Pembinaan SMK dan SMK.

BAB III

PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN DANA

A. Persyaratan Penerima Bantuan

Persyaratan penerima dana Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat adalah sebagai berikut.

1. Diprioritaskan bagi SMK yang berada di dalam kawasan industri nasional dan kawasan berikat;
2. Bagi SMK yang berada di luar kawasan industri nasional dan kawasan berikat harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Diprioritaskan SMK yang memiliki minimal 70 kerja sama dengan industri di kawasan industri nasional/kawasan berikat yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama yang masih berlaku; dan
 - b. Diprioritaskan SMK yang jumlah lulusannya diserap oleh industri di kawasan industri nasional/kawasan berikat minimal 60% dari lulusan setiap tahun;
3. Memiliki rekomendasi dari pengelola kawasan industri nasional dan kawasan berikat;
4. Mengajukan proposal yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
5. Bagi SMK yang akan memanfaatkan dana bantuan untuk pembangunan prasarana, SMK harus memiliki lahan sendiri (lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal 15.000 m² (1,5 Ha) dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah dan masih tersedia lahan/tempat untuk pengembangan SMK di kawasan industri nasional dan kawasan berikat;
6. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian SMK dari pihak yang berwenang;
7. Memiliki surat pengangkatan Kepala SMK;

8. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk:
 - a. Melakukan pencatatan serah terima aset hasil Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat (bermeterai Rp 6.000,00) bagi SMK Negeri; dan
 - b. Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat dari Kepala SMK ke Yayasan bagi SMK Swasta.
9. Bagi SMK Swasta, memiliki Akta Pendirian Yayasan dan Kepala SMK bukan merupakan pembina, pengurus maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK yang bersangkutan.

B. Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima Bantuan

1. SMK mengajukan proposal Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi ke alamat berikut ini:

Direktur Pembinaan SMK
u.p. Kepala Subdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri
Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai 13
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan
Jakarta 10270

2. Direktorat Pembinaan SMK melalui Subdirektorat Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri menerima porposal yang diajukan oleh SMK;
3. Direktorat Pembinaan SMK melakukan seleksi proposal dan verifikasi data dan/atau verifikasi lokasi;
4. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK calon penerima bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat;
5. Direktorat Pembinaan SMK melaksanakan bimbingan teknis kepada calon penerima bantuan;

6. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan wajib menyampaikan Usulan Program yang terdiri dari:
 - a. *Master Plan*,
 - b. *Site plan* keseluruhan bangunan/massa bangunan yang ada di lokasi,
 - c. Gambar tiga dimensi ruang/bangunan yang akan dibangun melalui dana Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat,
 - d. Foto kondisi awal ruang/bangunan yang akan dibangun melalui dana Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Berikat;
7. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK penerima bantuan;
8. Kepala SMK dan Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan.

C. Bimbingan Teknis

SMK yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan akan menerima bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMK. Kegiatan ini meliputi:

1. Strategi pelaksanaan pengembangan SMK di kawasan industri nasional dan kawasan berikat;
2. Penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD);
3. Penandatanganan Surat Perjanjian pemberian bantuan;
4. Penandatanganan Pakta Integritas;
5. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

D. Tata Kelola Pencairan Dana

1. Dana bantuan disalurkan langsung ke rekening SMK;
2. Proses penyaluran dana bantuan dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran (BP) untuk diproses lebih lanjut, dengan melampirkan:

- 1) SK penetapan SMK penerima bantuan yang diterbitkan oleh PPK dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK;
 - 2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat Pembinaan SMK dengan bank penyalur;
 - 3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan.
- b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) Direktorat Pembinaan SMK menerbitkan SPM;
 - c. SPM disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. Dana disalurkan oleh KPPN kepada SMK penerima bantuan.

BAB IV

KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

A. Ketentuan Penggunaan Dana

1. Dana bantuan digunakan untuk Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat;
2. Dana bantuan ini digunakan sesuai dengan RPD yang telah disetujui oleh Direktorat Pembinaan SMK;
3. Standar biaya kegiatan berpedoman kepada peraturan perundangan-undangan.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

1. Bantuan Sarana Prasarana
 - a. Penerima dana bantuan Sarana Prasarana dalam bentuk uang harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai dengan dilampiri:
 - 1) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;
 - 2) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan;
 - 3) Foto/video pekerjaan yang telah diselesaikan;
 - 4) Daftar perhitungan dana awal, penggunaan, dan sisa dana;
 - 5) Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
 - 6) Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.
 - b. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada poin a, PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.
 - c. PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada poin b telah sesuai dengan perjanjian kerjasama.

2. Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung
 - a. Penerima dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesaidengan dilampiri:
 - 1) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;
 - 2) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telahditandatangani oleh Ketua/ Pimpinan penerima bantuan;
 - 3) Foto/film pekerjaan yang telah diselesaikan;
 - 4) Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
 - 5) Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
 - 6) Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.
 - b. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada poin a, PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.
 - c. PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada poin b telah sesuai dengan perjanjian kerjasama.
3. Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran
 - a. Kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah penerima bantuan dalam bentuk uang harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran dengandilampiri:
 - 1) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;
 - 2) Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan;
 - 3) Foto/video barang yang dihasilkan/dibeli;

- 4) Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
 - 5) Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
 - 6) Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan .
- b. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada poin a, PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban;
 - c. PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada poin b telah sesuai dengan perjanjian kerjasama.

C. Perpajakan

Penggunaan dana bantuan pemerintah mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan perpajakan;

D. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan Bantuan yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau peserta didik akan dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

Laporan pelaksanaan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat mengacu kepada Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK. Laporan tersebut harus dapat memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses kegiatan dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai. Laporan tersebut terdiri dari:

A. Laporan Awal

Laporan awal disusun dengan menggunakan Format Informasi Bantuan yang dilampiri dengan:

1. *Fotocopy* rekening koran yang tertera dana masuk;
2. Jadwal pelaksanaan program mulai dari pekerjaan persiapan sampai dengan serah terima pekerjaan.

Laporan Awal dikirim ke Direktorat Pembinaan SMK paling lambat 1 bulan setelah mengikuti Bimbingan Teknis.

B. Laporan Akhir

Laporan akhir disusun setelah kegiatan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat terlaksana sesuai ruang lingkup kegiatan (100%), dengan jenis laporan akhir sebagai berikut:

1. Laporan Pelaksanaan Program,
Laporan pelaksanaan program adalah laporan yang disusun mengikuti format sebagaimana Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan, dilengkapi informasi/dokumen sebagai berikut;
 - a. Pelaksanaan Teknis
 - Jadwal pelaksanaan program;
 - Pelaksanaan pengembangan SMK;
 - Hasil capaian sesuai yang diharapkan;
 - Program sekolah untuk memelihara keberlanjutan program;
 - Permasalahan yang dihadapi dan cara mengatasi;
 - Berita Acara serah terima hasil pekerjaan dari Tim Pelaksana kepada Kepala Sekolah;

- Foto-foto aktivitas pelaksanaan program (cetak foto berwarna);
 - Berita acara serah terima aset (inventaris) sesuai peraturan perundangan;
 - Dokumen pendukung lain yang diperlukan.
- b. Penggunaan Dana
- Rekapitulasi pemanfaatan dana bantuan;
 - Hambatan dan solusi.
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan,
Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat.

Laporan disusun oleh Kepala Sekolah dibantu oleh Tim diketahui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Direktur Pembinaan SMK u.p. Kepala Subdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri. Laporan dibuat rangkap 5 (lima) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi, dengan rincian:

1. 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy sebagai pertinggal untuk Sekolah;
2. 1 (satu) copy Dinas Pendidikan Propinsi;
3. 1 (satu) copy Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
4. 1 (satu) copy untuk Direktorat Pembinaan SMK, laporan disampaikan dengan alamat:

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri
Komplek Kemdikbud Gedung E Lt. 13
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270
<http://psmk.kemdikbud.go.id>

BAB VI

PENUTUP

Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) ini diharapkan SMK penerima bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat dapat mewujudkan rencana pengembangan sekolahnya melalui program yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan SMK tahun 2016. Setiap SMK yang akan mendapatkan bantuan ini harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, oleh karena itu data pendukung yang dianggap penting agar dilampirkan pada proposal.

Semua pihak yang ikut berperan dalam program ini baik langsung maupun tidak langsung diharapkan terlebih dahulu memahami isi Petunjuk Teknis program bantuan sebelum memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program, dengan demikian kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan. Program bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat ini akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam proses Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat konsisten terhadap peraturan perundangan termasuk penerapan Petunjuk Teknis ini.

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat, dan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK.